



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 265 TAHUN 1968.

TENTANG  
PERATURAN TATA-TEMPAT BAGI PEDJABAT-PEDJABAT NEGARA  
SIPIL/MILITER PADA UPATJARA-UPATJARA KENEGARAAN/  
PERTEMUAN-PERTEMUAN RESMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1968 tentang penjabatan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1958 tentang Peraturan Tata-Tempat, dipandang perlu untuk segera mengadakan peraturan tentang Tata-Tempat (Presence) bagi Pedjabat-pedjabat Negara pada upatjara-upatjara Kenegaraan dan atau Pertemuan-pertemuan resmi yang sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 tahun 1968 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N . :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN TATA-TEMPAT BAGI PEDJABAT-PEDJABAT NEGARA SIPIL/MILITER PADA UPATJARA-UPATJARA KENEGARAAN/PERTEMUAN-PERTEMUAN RESMI.

Pasal 1.

Tata-Tempat bagi Pedjabat-pedjabat Negara Sipil/Militer pada Upatjara-upatjara Kenegaraan/Pertemuan-pertemuan resmi diatur menurut tata-urutan sebagai berikut :

- A. 1. Presiden,
2. Ketua M.P.R. (S),
3. Ketua D.P.R. (G.R.).
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

B. 1. Para .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- B. 1. Para Menteri Negara, Para Wakil Ketua M.P.R.(S), D.P.R. (G.R.), Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Djaksa Agung, para Duta Besar Republik Indonesia, Sekretaris Negara, Ketua Bappenas dan Gubernur Bank Sentral ;
2. Para Panglima Angkatan, Kas Han-Kam dan Wakil-wakil Panglima Angkatan ;
3. Ketua Muspida Djaya dan Gubernur D.C.I. Jakarta Raya.
- C. 1. Para Anggota M.P.R.(S), D.P.R.(G.R.), D.P.A., B.P.K., Hakim Anggota Mahkamah Agung ;
2. Para Kepala/Ketua/Direktur Lembaga Pemerintah Non Departemental lainnja jang tidak tersebut pada pasal 1 huruf B, Para Sekretaris dilingkungan Sekretariat Negara, Para Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal Departemen, Para Assisten Pribadi Presiden, Para Deputy Ketua BAPPENAS, para Gubernur Pengganti Bank Sentral, Para Deputy Djaksa Agung, Sekretaris Umum M.P.R. (S)/D.P.R.(G.R.)/D.P.A./B.P.K. dan Panitera Mahkamah Agung ;
3. Para Deputy dan Irdjen Hankam, Gubernur LEMHANAS, DANDJEN-  
AKABRI, Para Pangko Utama Hankam, Deputy dan Irdjen Panglima Angkatan dan Para Anggota MUSPIDA DJAYA, para Assisten HANKAM dan Angkatan, PANGKOSTRAD, PANGKOARSAM, dan PANGKOOPS ;
4. Pedjabat-pedjabat Negara Sipil dan Militer Departemen/Lembaga-lembaga Negara berpangkat IV/d keatas dan Para Perwira Tinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
- D. Pedjabat-pedjabat Negara Sipil dan Militer Departemen/Lembaga-lembaga Negara berpangkat IV/a sampai dengan IV/c dan Para Perwira Menengah Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 2 .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

Dalam hal Pedjabat tersebut diatas berhalangan hadir pada suatu Upatjara/Pertemuan resmi, maka tempatnja tidak diisi oleh jang mewakilinja, sedang jang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukannja menurut ketentuan- tata-tempat sebagaimana diatur dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3.

Dalam hal Pedjabat Negara jang menghadliri suatu Upatjara/ Pertemuan resmi memangku djabatan lebih dari satu jang tidak sama tingkatnja, maka baginja berlaku tata-tempat untuk djabatan jang tertinggi.

Pasal 4.

Apabila didalam salah satu atjara dipandang perlu untuk mengundang pula Ketua/Wakil Ketua Partai Politik, Ormas, Kesatuan Aksi, maka kedudukan mereka adalah didalam kategori "C".

Pasal 5.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 12 Agustus 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI